

Pembangunan Hukum Indonesia Yang Berkarakter Bangsa Berlandaskan Aktualisasi Pancasila

Topan Indra Karsa

Fakultas Hukum, Universitas Tulang Bawang Lampung
topan_lpg@yahoo.co.id

Abstrak

Penulisan ilmiah ini berorientasi untuk mengetahui bagaimana membangun hukum nasional Indonesia yang berkarakter Pancasila. Penulisan ilmiah ini menggunakan metode Penelitian Hukum Sosiologis (*socio legal research*). Hukum yang dibangun bukan berdasar karakter bangsanya sendiri, tentu akan membawa pengaruh terhadap penegakan dari hukum itu sendiri artinya respon dari masyarakat selaku subyek sekaligus obyek dari hukum tidak optimal. Hal mana terjadi karena hukum yang ada tidak dapat diterima secara sosiologis, yuridis maupun filosofis. Akibat selanjutnya hukum tidak efektif dalam menjalankan fungsinya mewujudkan kemanan, perdamaian, ketentraman, dan keadilan. Ketidak efektifan hukum tersebut jika terus menerus terjadi, maka keinginan menjadikan hukum sebagai panglima akan sulit terwujud. Pembangunan hukum Indonesia yang berkarakter pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan nilai-nilai sila dalam Pancasila menjadi dasar pengembangan hukum dan ilmu hukum Indonesia, menjadi acuan, pengejawentahan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan, pengamalan, dan penegakan hukum Indonesia yang relevan dengan Pancasila. Hukum Indonesia yang berkarakter adalah hukum yang Pancasila, yang tidak akan terwujud tanpa ada usaha mewujudkannya, utamanya pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam pembentukan/pembangunan hukum Indonesia. Beberapa langkah dalam pembentukan hukum yang lazim adalah melalui berbagai cara diantaranya: *legislasi, judge made law, customary & contract*.

Kata Kunci: Pembangunan Hukum, Berkarakter Bangsa, Aktualisasi Pancasila.

1. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan landasan utama dalam pembuatan hukum (Peraturan Perundang-Undangan) baru maupun dengan penggantian hukum lama (politik hukum), sehingga nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan dan Kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial) harus teraktualisasi kedalam substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum yang akan dibangun, diharapkan dapat menguatkan integrasi bangsa, demokratisasi hukum, tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dengan menempatkan Pancasila, mulai dari nilai, tujuan sampai dengan aktualisasi kepada berbagai bidang hukum yang ada, baik hukum pidana, perdata, tata usaha negara dan lain-lain, serta internalisasi pada struktur hukum dan budaya hukum Pancasila.

Pancasila sebagai landasan politik hukum jika di masukkan dalam determinasi politik dan hukum, maka dalam hal ini akan difokuskan pada hukum determinan atas politik karena setiap agenda politik harus tunduk pada hukum, hukum dalam hal ini diartikan sebagai Undang-Undang atau Peraturan tertulis yang dibuat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, bukan hukum dalam arti lain misalnya putusan pengadilan bahkan yang hidup di masyarakat.

Akibatnya produk hukum perundang-undangan tidak lagi merefleksikan keadilan publik tetapi lebih pada kemenangan kepentingan partai politik yang menang. Nilai-nilai Pancasila tidak dikembangkan lagi, tidak sungguh-sungguh diterapkan. Tidak mengherankan kalau nilai-nilai spiritual Pancasila makin luntur dimana hal itu diperparah dengan tumbanganya Orde Baru yang diidentikkan dengan berakhirnya Pancasila. Selain terlepasnya keadilan sebagai sukma hukum yang bersumber dari etika dan moral Pancasila masalah lain yang kita hadapi adalah hubungan antara hukum dan politik sebagai dua subsistem kemasyarakatan. Dalam hal penting tertentu hukum lebih banyak didominasi oleh politik sehingga sejalan dengan melemahnya dasar etik dan moral. Pembuatan dan penegakan hukum banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik kelompok dominan yang sifatnya teknis, tidak substansial dan bersifat jangka pendek.

Realitas menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia saat ini, lebih dominan masih sangat terpengaruh oleh nilai budaya asing yang ini semua terjadi sebagai efek dari penjajahan Belanda di Indonesia selama ratusan tahun. Kondisi ini diperparah lagi oleh tidak adanya kesempatan atau keberanian dari Negara Indonesia "Pemerintah Indonesia" untuk melakukan transformasi pembangunan hukum yang diilhami oleh nilai-nilai yang hidup di bumi Indonesia, yang terdapat dalam sila-sila Pancasila.

Pembangunan hukum yang berkarakter Indonesia akan dapat dilaksanakan jika elemen atau unsur yang terkait dengan pembuatan hukum memiliki komitmen dan semangat yang tinggi untuk mewujudkannya, diantaranya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan Undang-Undang, lembaga pemegang peran dan lembaga penerap sanksi, serta didukung oleh faktor-faktor di luar koridor hukum seperti lingkungan sosial, budaya, politik dan lain-lain (Hasibuan & Yonnawati, 2020). Hukum yang dibangun bukan berdasar karakter bangsanya sendiri, tentu akan membawa pengaruh terhadap penegakan dari hukum itu sendiri artinya respon dari masyarakat selaku subyek sekaligus obyek dari hukum tidak optimal.

Hal mana terjadi karena hukum yang ada tidak dapat diterima secara sosiologis, yuridis maupun filosofis. Akibat selanjutnya hukum tidak efektif dalam menjalankan fungsinya mewujudkan kemanan, perdamaian, ketentraman, dan keadilan. Ketidak efektifan hukum tersebut jika terus menerus terjadi, maka keinginan menjadikan hukum sebagai panglima akan sulit terwujud. Untuk itu membangun hukum Indonesia yang berkarakter Indonesia sangat urgen dan tidak dapat ditawar lagi. Saat yang tepat adalah sekarang ini untuk mengevaluasi penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. PEMBAHASAN

Hukum yang dijiwai oleh Pancasila adalah hukum yang berasaskan semangat kerukunan. Karena itu juga hukum secara langsung diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial yang memberikan kepada masyarakat sebagai kesatuan dan masing-masing warga masyarakat kesejahteraan (material dan spiritual) yang merata dalam keseimbangan yang proporsional. Terpaut pada asas kerukunan adalah asas kepatutan. Asas ini juga adalah asas tentang cara menyelenggarakan hubungan antar-warga masyarakat yang di dalamnya para warga masyarakat diharapkan untuk berperilaku dalam kepantasan yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan sosial. Juga dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang sah menurut hukum, para warga masyarakat diharapkan untuk memperhatikan kepantasan, yakni dari para warga masyarakat diharapkan berperilaku sedemikian rupa hingga tidak merendahkan martabatnya sendiri dan atau orang lain. Sifat lain yang memberikan ciri pada Hukum Pancasila adalah asas keselarasan. Asas ini menghendaki terselenggaranya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan asas ini, maka penyelesaian masalah-masalah konkret, selain harus didasarkan pada pertimbangan kebenaran dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, juga harus dapat diakomodasikan pada proses-proses kemasyarakatan sebagai keseluruhan yang utuh dengan mempertimbangkan perasaan-perasaan yang sungguh hidup dalam masyarakat.

Adapun teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori *Grundnorm* oleh Hans Kelsen dan Teori *Volkgeist* oleh Von Savigny. Selanjutnya hipotesis dalam penulisan ilmiah ini adalah: aspek hukum pembuktian kejahatan *cybercrime* telah diatur secara tegas dalam beberapa perturan perundang-undangan dalam hukum positif di Indonesia yakni: pembangunan hukum Indonesia yang berkarakter pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan nilai-nilai sila dalam Pancasila menjadi dasar pengembangan hukum dan ilmu hukum Indonesia, menjadi acuan, pengejawentahan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan, pengamalan, dan penegakan hukum Indonesia yang relevan dengan Pancasila.

Selain itu agar dapat mengaktualisasikan Pancasila dalam politik hukum Nasional, maka sila-sila Pancasila harus dipandang sebagai suatu sistem nilai, sehingga pada hakikatnya Pancasila merupakan satu kesatuan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai bahwa segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama, serta adil dalam hubungan diri sendiri, sesama dan lingkungannya.
3. Sila Persatuan dan Kesatuan mengandung nilai bahwa negara Indonesia merupakan persekutuan diantara keberagaman yang dilukiskan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung nilai bahwa negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Nilai demokrasi mutlak diterapkan dalam kehidupan bernegara, baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan.
5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan bersama. Nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh warga negara.

Barda Nawawi menyatakan bahwa Sistem Hukum Nasional pada hakikatnya adalah Sistem Hukum Pancasila. Apabila dijabarkan lebih lanjut, sistem hukum Pancasila adalah Sistem Hukum Nasional yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu :

1. berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius);
2. berorientasi pada nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik);
3. berorientasi pada nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial).

Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa dalam negara hukum (*Rule of law*) untuk Republik Indonesia harus menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yakni:

1. Asas Ketuhanan (mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti agama).
2. Asas Kemanusiaan (mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia).
3. Asas Kesatuan dan Persatuan (mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa).
4. Asas Demokrasi (mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil demokratis).
5. Asas Keadilan Sosial (mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama bahwa semua orang sama dihadapan hukum).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas Pancasila menjadi landasan atas politik hukum Indonesia. Hukum harus berdasarkan pada Pancasila, produk hukum boleh dirubah sesuai dengan perkembangan zaman dan pergaulan masyarakat, tentunya Pancasila harus menjadi kerangka berfikir. Pancasila dapat memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang.

2). Pembangunan Hukum Nasional Indonesia yang Berkarakter Pancasila

Pancasila sebagai ideologi bangsa/ negara merupakan ajaran/doktrin/ materi yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila pada hakekatnya merupakan azas kerohanian, merupakan sumber cita-cita, harapan nilai serta norma-norma yang dianggap baik. Hukum Indonesia yang berkarakter adalah hukum yang Pancasila, yang tidak akan terwujud tanpa ada usaha mewujudkannya, utamanya pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam pembentukan/ pembangunan hukum Indonesia. Beberapa langkah dalam pembentukan hukum yang lazim adalah melalui berbagai cara diantaranya: legislasi, *judge made law*, *customary & contract*. Berkait dengan pembangunan hukum yang berkarakter tentu harus memperhatikan system hukum yang didalamnya terdapat 3 (tiga) subsistem hukum yakni: substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

Untuk dapat menentukan agenda pembangunan hukum, tentu harus diidentifikasi terlebih dahulu persoalan yang ada pada setiap subsistem hukum. Substansi hukum adalah materi norma hukum, baik yang lahir dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Substansi hukum ini yang akan dilaksanakan dan ditegakkan, sekaligus sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Substansi hukum telah diatur secara berjenjang dan saling mengait sehingga diharapkan dapat mewujudkan citra hukum dalam mencapai tujuan nasional. Konstitusi sebagai hukum tertinggi menjadi dasar substansi seluruh norma hukum yang berlaku. Selanjutnya dalam pembangunan hukum hendaknya dilihat secara utuh melalui pendekatan holistik, mengingat hukum bukan sekedar formalitas atau berurusan dengan soal-soal normatif semata, melainkan unsur kultur perlu mendapat perhatian yang lebih disamping struktur dan substansinya.

Pembangunan hukum untuk masa mendatang, bukan semata-mata kepatuhan hukum tetapi bagaimana hendaknya hukum benar-benar dapat mewujudkan keadilan. Hal inilah yang belum

terwujud sehingga pembentukan hukum/norma hukum lebih banyak bersifat tambal sulam dan bersifat pragmatis. Akibatnya tidak jarang dijumpai adanya peraturan perundangundangan yang saling bertentangan dan tumpang tindih. Membangun hukum Indonesia yang berkarakter sama dan sebangun dengan membangun hukum Indonesia yang Pancasila. Artinya Pancasila hendaknya dijadikan "*Margin of Appreciation Doctrine*" yang senantiasa menjiwai semangat pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Ilmu yang selalu berkembang dan dinamis dituntut mampu merespon proses dan perubahan yang sangat mendasar yang pada gilirannya menimbulkan kondisi yang penuh dengan tantangan maupun peluang baru.

Perkembangan dunia dengan isuisu aktual seperti Hak Asai Manusia, Globalisasi, dan Demokratisasi, mau tidak mau, suka tidak suka, harus diterima oleh bangsa Indonesia, walaupun selalu mengatakan sudah mempunyai pola sendiri dengan istilah Demokrasi Pancasila. Hukum Indonesia yang berwatak Pancasila, hendaknya Pancasila mampu menjadi dasar pengembangan ilmu hukum Indonesia dilihat secara komprehensif artinya tidak hanya melihat produk hukumnya saja atau ilmu hukumnya saja, namun juga harus dilihat bagaimana proses ilmu hukum itu berpengaruh terhadap hukumnya. Termasuk bagaimana kaitan fungsi Pancasila menjadi pijakan di dalam pengembangan ilmu hukum yang titik pangkalnya dimulai dari manusianya yang harus dibangun lebih dahulu, bukan hukumnya. Dalam hal ini hukum diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu nilai-nilai dasar yang ada di dalam sila-sila Pancasila harus dapat diijelmakan dalam wacana pengembangan ilmu hukum secara filosofis, penerapan ilmu secara normatif dan aspek kemanfaatan hukum.

Pengembangan hukum Indonesia yang menekankan pada aspek manusianya, mengakui kedudukan manusia, mandudukkan manusia sebagai perencana, sebagai subyek bukan obyek, tidak membeli kemajuan dengan menyengsarakan orang lain, semuanya dapat dilihat dari pengejawentahan sikap sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian pembangunan hukum Indonesia yang dilakukan dengan pola dialogis dan partisipatif, mendengar pandangan pandangan masyarakat, bukan main paksa, bukan pula paternalistik, ini adalah sesuai dengan pengejawentahan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Pembangunan hukum yang berupaya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia secara kongkrit yang berarti menjamin segi-segi manusia/ menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia. Merupakan pengejawentahan sila kemanusiaan yang adil dan beradab/ sila ke 2 dan sila kerakyatan/ sila ke 4. Selanjutnya pembangunan hukum Indonesia hendaknya mengedepankan prinsip hormat terhadap martabat manusia kedalam struktur dan lembaga kehidupan masyarakat, merupakan pengejawentahan Pancasila sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia/ sila ke 5. Dan terakhir pembangunan hukum Indonesia hendaknya memperhatikan prioritas pembangunan dengan tetap menempatkan sikap hormat terhadap martabat manusia sebagai modal utamanya. Ini merupakan pengejawentahan dari sila ke 2 dan 3 dari Pancasila.

Membangun hukum Indonesia yang berkarakter pada dasarnya, bagaimana mampu menjadikan nilai-nilai di dalam Pancasila menjelma atau mewarnai dan mengilhami cita-cita serta tujuan hukum, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 yakni keadilan, perlindungan dan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain Pancasila hendaknya mampu menjaga ketimpangan pembangunan dengan tidak melupakan unsur yang ada pada diri manusia yaitu jasmani dan rohani, yang berisi cipta, rasa dan karsa yang harus dikembangkan secara harmonis, tidak berjalan sendiri-sendiri namun harus dijalankan secara seimbang.

Hukum Indonesia berkarakter bisa diistilahkan dengan hukum Indonesia yang bermoral yakni hukum yang senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan, kebenaran dan kejujuran. Hukum yang menjunjung nilai-nilai etis di atas, hampir menyamai dengan hukum Tuhan yakni hukum yang menjaga nilai universalitas, dan tentu corak hukumnya yang harmonis dan tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum yang bermoral adalah merupakan hukum yang menjadi buah dari keyakinan dan pengamalan dari suatu nilai yang telah menjelma menjadi watak

atau karakter yang tentunya telah melalui proses yang panjang dan tidak tercerabut dari asal muasal nilai yang diyakininya yakni Pancasila. Karena itu tidak berlebihan jika dikatakan hukum Indonesia yang berkarakter itu tentu hukum yang merupakan penjelmaan dari pengejawentahan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila dan bukan terjelma dari nilai-nilai yang bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

3. KESIMPULAN

Pancasila merupakan landasan utama dalam pembuatan hukum (Peraturan Perundang-Undangan) baru maupun dengan penggantian hukum lama (politik hukum), sehingga nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan dan Kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial) harus teraktualisasi kedalam substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum yang akan dibangun, diharapkan dapat menguatkan integrasi bangsa, demokratisasi hukum tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dengan menempatkan Pancasila, mulai dari nilai, tujuan sampai dengan aktualisasi kepada berbagai bidang hukum yang ada, baik hukum pidana, perdata, tata usaha negara dan lain-lain, serta internalisasi pada struktur hukum dan budaya hukum Pancasila. Membangun hukum Indonesia yang berkarakter pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan nilai-nilai sila dalam Pancasila menjadi dasar pengembangan hukum dan ilmu hukum Indonesia, menjadi acuan, pengejawentahan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan, pengamalan, dan penegakan hukum Indonesia yang relevan dengan Pancasila. Pancasila merupakan parameter dalam pembangunan hukum Indonesia, dan implementasinya dapat dilihat pada kemampuan nilai-nilai Pancasila mengilhami, mencerahi dan membangkitkan semangat lahirnya hukum Indonesia yang Pancasila. Maka dalam pembangunan hukum Indonesia, Pancasila harus dijadikan dasar pedoman dalam pelaksanaan pembangunan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bina Citra, 1972, Bandung.
- M Gaffar, Janedri, *Pembangunan Hukum*, Opini, Koran SINDO, Selasa, 11 Nopember, 2014, Jakarta.
- Muladi, *Pancasila Sebagai Margin Of Appreciation Dalam Hukum Yang Hidup Di Indonesia, Dalam Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan PDIH UNDIP, 2010, Semarang.
- Mansyur, M. Ali, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2006, Semarang.
- , *Aneka Persoalan Hukum*, Universitas Islam Sultan Agung bekerjasama dengan Penerbit Teras Pustaka, 2010, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung.
- hasibuan, S. F. L., & Yonnawati, Y. (2020). Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 1(1), 1–10.